


PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh **Djakfar Sodik NIM. CO3205024** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Juni 2012

Pembimbing,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 19600620 198903 2001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djakfar Sodiq
NIM : C03205024
Jurusan/Program Studi : Siyasah Jinayah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 11 Juni 2012

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL
PAJAK KEARIFAN BAKU
TGL. 20
23977AAF927866948
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Tanda Tangan

Djakfar Sodiq
C03205024

BAB II	PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A.	Jarīmah dan Unsur-Unsur Jarīmah	24
1.	Pengertian Jarimah	24
2.	Unsur-Unsur Jarimah.....	25
a.	Unsur Formil (<i>al-Rukn al-Syarṭī</i>)	26
b.	Unsur Materiel (<i>al-Rukn al-Maddī</i>)	33
c.	Unsur Moril (<i>al-Rukun al-Adabī</i>).....	37
B.	Syarat Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pidana	38
1.	Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pelaku Pidana	38
2.	Tingkatan Pertanggungjawaban Pelaku Pidana	40
3.	Gila dan Keadaan-Keadaan Sejenis yang Berakibat Hapusnya Hukuman Pidana.....	42
C.	Status Hukum Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa dalam Hukum Pidana Islam.....	46
1.	Gangguan Jiwa yang Menyertai Jarīmah dan Hukumnya.....	46
2.	Gangguan Jiwa Setelah Melakukan Tindak Pidana dan Hukumnya.....	47
BAB III	PELAKSANAAN PEMBANTARAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA DI POLRESTABES SURABAYA.....	52
A.	Sekilas Tentang Polrestabes Surabaya.....	52
1.	Sejarah Singkat Polrestabes Surabaya	52
2.	Geografis Polrstabes Surabaya.....	55
3.	Wilayah Yuridis Polrestabes Surabaya	55
B.	Pelaksanaan Pembantaran Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Jiwa.....	57
1.	Pra Pembantaran Tersangka.....	58

BAB I

PEMBANTARAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan dari ajaran Islam tidak lain untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ()

Artinya :”(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Qur’a>n) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. (QS. An-Nahl:89)¹

Secara garis besar ajaran Islam berisi tentang kandungan-kandungan yang terdiri atas akidah, syariat, dan akhlak yang bersumber dari al-Qur’a>ndan Al-Sunnah yang pada hakikatnya adalah demi terciptanya ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat.

Dalam Islam sejatinya manusia adalah “*khali>fla*” di atas bumi ini, dalam pengertian senantiasa menjaga kehidupan dengan sebaik-baiknya, termasuk

¹ Depag RI, *Al-Qur’a>ndan Terjemahnya* (Jakarta: YPPA, 1984), 415

hubungan manusia dengan alam atau juga sesama manusia (*humanis*). Oleh karena itu Islam mengecam keras atas perusakan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminalitas dengan sanksi-sanksi hukum yang berdasarkan al-Qur'a>ndan Al-Sunnah dengan penjabarannya yang disebut dengan “*Jina>yah*” atau Hukum Pidana Islam.

Mungkin kebanyakan masyarakat muslim tidak memahami secara benar dan mendalam tentang hukum pidana Islam, atau bahkan kalangan masyarakat muslim terpelajar sekalipun. Masyarakat hanya terkesan dan menangkap bahwa sanksi dalam hukum pidana Islam amatlah kejam, mengerikan, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan (*dehumanis*) dan sekaligus melanggar hak asasi manusia.

Sama halnya dengan hukum pidana positif di Indonesia, hukum pidana Islam (*fiqh jina>yah*) juga mengatur tentang tindakan-tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk mencegah (*prefentive*) kerusakan dan menolak timbulnya bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelengensi*).

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ()

Artinya: “...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qas{a}{77})²

² *Ibid*, 623

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan dianggap delik (*jari>mb*) bila terpenuhinya beberapa unsur. Di antara unsur-unsur secara umum yang mempengaruhi suatu delik (*jari>mb*) adalah:

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan dianggap tidak melawan hukum dan tidak dapat dipidana pelakunya sebelum adanya nas dan undang-undang yang mengaturnya (*ar-rukṅ al-syar'i>*) Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah “asas legalitas”.³
2. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk delik (*jari>mb*), baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat (*ar-rukṅ al-madi>*)
3. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya pelakunya pidana adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas delik (*jari>mb*) yang dilakukannya (*ar-rukṅ al-adabi>*) Bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak, dan bukan karena dipaksa atau pembelaan diri.⁴

Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia selain hukum adat dan hukum peninggalan Belanda, oleh karena itu tidak sedikit para ahli hukum juga menggunakan hukum Islam dalam rangka mengkaji hukum-

³ KUHP Pasal 1 ayat (1)

⁴ Makhrus munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet I (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 10

hukum positif yang mungkin saja keluar dari akidah-akidah Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib, untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Hukum yang berlaku memang bersifat memaksa dan mengikat, itu artinya dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara seseorang dibatasi oleh suatu aturan-aturan hukum yang berlaku (hukum positif). Dari sinilah setiap perbuatan seseorang yang melanggar hukum harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat yang berbangsa dan bernegara.

Maraknya kriminalitas yang terjadi menjadi “pekerjaan” yang harus ditangani para aparaturnya penegak hukum di negeri ini, misalnya pencurian, perkosaan, pembunuhan dan istilah-istilah lain dalam perkara pidana. Namun apakah yang dilakukan para penegak hukum di negeri ini sudah memberikan jaminan rasa keadilan baik terhadap korban atau juga pelaku atau tersangka ?

KUHP dan KUHPA merupakan dasar hukum yang berlaku di Indonesia dalam mengatur perkara-perkara pidana, dimana KUHP merupakan sumber

hukum yang bersifat materiel sedangkan KUHAP merupakan aturan hukum yang bersifat formil.

Kepolisian adalah salah satu institusi negara yang diberi wewenang negara dalam menangani perkara-perkara pada tingkat pertama dalam setiap perkara, salah satunya adalah perkara pidana. Kinerja kepolisian dalam penanganan perkara-perkara pidana didasarkan pada sumber hukum formil dan materiel yakni KUHP dan KUHAP. Dari situ seorang polisi mengkaji dan menggali perkara pidana yang ditangani itu dengan mencari dasar hukum perkara pidana dan mencari fakta-fakta atas dugaan adanya perbuatan pidana.⁵

Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam menangani perkara pidana bisa berupa adanya sebuah laporan atau tindakan di tempat kejadianny dalam hal tertangkap tangan (pasal 7 sampai 11 KUHAP), dan apabila terdapat cukup bukti dan alasan yang kuat sesuai hukum dalam perkara tersebut, maka pihak kepolisian dapat melakukan tindakan penangkapan dan penahanan (pasal 16 sampai dengan 21 KUHAP) terhadap pelaku tindak pidana dan statusnya dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang sedangkan penahanan adalah

⁵ Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta cara yang dimaksud dalam undang-undang.⁶

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Dari sini terdapat dua pertentangan asas, yakni hak bergerak seseorang yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan di sisi lain harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Oleh karena itu penahanan seharusnya dilakukan jika sangat diperlukan.⁷

Seorang pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak yang tertuang dalam KUHAP, yaitu:

1. Hak segera mendapatkan pemeriksaan (Pasal 50 dan 51).
2. Hak memberi keterangan secara bebas (Pasal 52).
3. Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa (Pasal 177, 178 jo pasal 53).
4. Hak Mendapatkan bantuan penasihat hukum (Pasal 54 dan 55).
5. Hak menghubungi penasihat hukum (Pasal 57).
6. Hak menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58).
7. Hak mendapatkan kunjungan keluarga (Pasal 60 dan 61).
8. Hak menerima dan mengirim surat (Pasal 62).

⁶ KUHP dan KUHAP Cet I: Wacana Intelektual

⁷ Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet II (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 129

9. Hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara terbuka untuk umum (Pasal 63 dan 64).
10. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan (Pasal 65).
11. Hak meminta banding (Pasal 67).
12. Hak menuntut ganti kerugian dan memperoleh rehabilitasi (Pasal 95 s/d 97).⁸

Pejabat yang berwenang melakukan penangkapan yang oleh KUHAP hanya dipercayakan kepada penyidik, maka kewenangan melakukan penahanan selain dimiliki oleh penyidik, menurut ketentuan dalam KUHAP BAB V Bagian Kedua pasal 20-31, dimiliki juga oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung).

Hukum acara pidana Indonesia mengenal 3 jenis penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yaitu:

1. Penahana Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
2. Penahanan Rumah;
3. Penahanan Kota.⁹

Dalam KUHAP juga mengenal, mengulas dan menjelaskan tentang ketentuan seperti pengalihan penahanan dan penangguhan penahanan. Dari sekilas aturan hukum acara yang berlaku, ada istilah lain yang disebut dengan

⁸ Kuffal, HMA, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Cet IX. (Malang: UMM Press, 2007), 136

⁹ KUHP dan KUHAP cet I, Wacana Intelektual

pembantaran (*stuiting*), dimana dalam KUHAP istilah tersebut tidak disebutkan, namun dalam praktiknya ada dan berlaku.

Pembantaran penahanan adalah waktu yang diberikan tersangka/terdakwa untuk dirawat di rumah sakit di luar rumah tahanan dan tidak terhitung sebagai waktu penahanan.¹⁰ Pembantaran (*stuiting*) menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 1989 adalah tenggang waktu penahanan bagi tersangka atau terdakwa yang dirawat inap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara atas izin instansi yang berwenang menahan.¹¹ Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 1989 memberikan penjelasan tentang pembantaran yang isinya adalah:

1. Dalam Buku Himpunan Tanya Jawab tentang Hukum Pidana yang diterbitkan Mahkamah Agung RI. Pada halaman 20 nomor 34, oleh Mahkamah Agung telah diberikan petunjuk yang berbunyi sebagai berikut :
 “Selama terdakwa dalam perawatan rumah sakit jiwa maka penahanannya ditanggihkan (Gestilt), sehingga tidak ada masalah penahanan yang melebihi batas waktu”.
2. Akhir-akhir ini sering terjadi terdakwa yang berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara mendapat izin untuk dirawat inap di rumah sakit di luar RUTAN, yang kadang-kadang perawatannya memakan waktu lama sehingga

¹⁰ www.pn-cibinong.go.id/uploads/file/Kamus_Hukum.pdf

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 1989

tidak jarang terjadi terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum karena tenggang waktunya untuk menahan telah habis.

3. Pada hakikatnya apabila terdakwa karena sakit yang dideritanya benar-benar memerlukan perawatan-nginap di rumah sakit, ia dalam keadaan tidak ditahanpun akan menjalani perawatan yang sama. Hal ini berarti bahwa bagi terdakwa yang benar-benar sakit, tidak ada tujuan tertentu yang dihubungkan dengan perhitungan tenggang waktu penahanan yang secara ketat diatur dalam KUHAP, kecuali sebagai suatu hal terpaksa dijalani yang bisa berakibat hilangnya suatu hak, kesempatan dan sebagainya.
4. Sehubungan dengan apa yang tersebut di atas Mahkamah Agung menganggap perlu serta dapat diterima oleh rasa keadilan masyarakat apabila petunjuk yang telah diberikan dalam Buku Himpunan Tanya jawab tentang Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas dipertegas pengertiannya, dalam arti tidak hanya menyangkut terdakwa yang berada dalam perawatan rumah sakit jiwa saja akan tetapi juga termasuk semua jenis perawatan yang nginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara
5. Dengan demikian berarti bahwa setiap perawatan yang menginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara atas izin instansi yang berwenang menahan, tenggang waktu penahanannya dibantar (*Gestuit*), pembantaran mana dihitung sejak tanggal terdakwa secara nyata dirawat inap di rumah

sakit yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Rumah Sakit di tempat mana terdakwa dirawat.

6. Pembantaran (*stuiting*) sebagaimana dimaksud dalam butir 5 tidak perlu memakai penetapan tersendiri dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi berlaku dengan sendirinya dan akan berakhir begitu terdakwa berada kembali dalam Rumah Tahanan Negara.
7. Setelah pembantaran (*stuiting*) selesai, tenggang waktu penahanan berjalan kembali dan dihitung sesuai ketentuan KUHAP.
8. Dengan sendirinya dalam perhitungan pengurangan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan, lamanya waktu terdakwa berada dalam perawatan-tinginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tenggang waktu penahanannya dibantar (*gestuit*), tidak boleh dimasukkan atau ikut dihitung.
9. Selain itu perlu dipertegas kembali bahwa setiap perawatan di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara, baik yang menginap maupun yang tidak menginap, sesuai Peraturan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.04.Um.01.06 tahun 1983 tentang Tata cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah tahanan Negara harus memperoleh izin terlebih dahulu dari instansi yang menahan sesuai tingkat pemeriksaan.¹²

Dari penjelasan tersebut pembantaran merupakan sikap dan perlakuan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang menderita sakit dan

¹² *Ibid*

perlu dirawat inap di rumah sakit. Yang dimaksud sakit dan memerlukan perawatan di rumah sakit tersebut adalah dimana kondisi terdakwa atau tersangka memang benar-benar tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan atas tindak pidana yang dilakukan dan makna dari pembantaran ini juga memiliki alasan kemanusiaan. Di antara sakit yang dimaksud termasuk gangguan jiwa atau cacat psikis.

Dalam konsep normalitas menyebutkan gangguan jiwa masuk dalam kategori istilah abnormal, yakni ketidakwarasan (*Insanity*) dimana mengandung arti bahwa individu yang dikenai predikat tidakwaras tersebut secara mental tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya atau tidak mampu melihat konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya.¹³ Dan yang menjadi permasalahannya adalah ketika dalam ilmu psikologi terdapat beberapa kategori dalam gangguan-gangguan jiwa, yakni gangguan jiwa berat, ringan ataukah sedang, dimana ketiga kategori tersebut memiliki dampak dan permasalahan yang berbeda, kategori manakah yang dapat memenuhi syarat untuk dapat dibantar. Namun yang menjadi menarik dalam pembantaran ini adalah dimana pada waktu tersangka dalam masa pembantaran diluar rumah tahanan tidak terhitung sebagai waktu masa penahanan. Karena pembantaran berbeda dengan penangguhan penahanan seperti yang diatur dalam pasal 31 KUHAP. Tapi apakah itu merubah status tersangka atau terdakwa.

¹³ MIF Baihaqi dkk, *Psikiatri (Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 22

Menyangkut keadaan dan kondisi seorang pelaku tidak pidana, dalam hukum pidana Islam juga memiliki alasan dan sikap hukum tersendiri dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, yakni masuk dalam unsur pertanggung jawaban pidana.

Dilihat dari subyek hukum (*mah}kumalah*) sebagian besar ulama' *us{ul fiqh* berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum dari seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman.¹⁴ Dengan kata lain, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami taklif dari Syar'i (Allah dan Rasul-Nya). Termasuk ke dalam golongan ini, adalah orang dalam keadaan tidur, mabuk dan lupa, karena dalam keadaan tidak sadar (hilang akal). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّامِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ.
(رواه البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارقطنى عن عائشة والى طالب)

Artinya: “Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.” (HR. Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majjah dan Daru Qutnidari 'Aisyah dan Ali Ibn T{alib).⁵

Namun kategori sakit psikis yakni gangguan jiwa, hukum pidana Islam juga mengklasifikasikan lagi, apakah gangguan jiwa tersebut tergolong ringan, sedang atau berat. Dan apakah pelaku tindak pidana tersebut dapat menginsyafi

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Us{uFiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, tt), 335

¹⁵ Muhammad Ibn Isma'il Al Buhari, *Sah{ihul- Bukhari*, vol. VII (Da>al-Fikr, Beirut, tt), 78-

atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Karena tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana tersebut bisa masuk dalam unsur penghapus dari hukuman atau bebas dari hukuman.

Dalam hukum pidana Islam dilarang menghukum seseorang apabila masih dalam keragu-raguan (*syubh{t}*).¹⁶ Sabda Rasulullah Saw melalui ‘Aisyah ra dalam sunan at-Tirmiz{i

اذرأوا الحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.

Artinya : *“Hindarkan bagi muslim hukuman h{udu>apan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum”*.¹⁷

Berikut dalam sebuah riwayat juga menyebutkan bahwa Rasulullah saw pernah menanggihkan hukuman rajam orang yang hamil dan sakit:

Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa Nabi saw. Pernah didatangi seorang perempuan dari Ghamid dari suku al-Azdi, ia berkata, Ya Rasulullah! Bersihkanlah aku. Lalu Nabi saw bersabda, “Celaka engkau, pergilah, dan minta ampunlah kepada Allah serta taubatlah kepada-Nya”. Lalu perempuan itu berkata, Kuduga engkau meragukan aku sebagaimana engkau meragukan Ma’iz bin Malik. Nabi kemudian bertanya, “Apa yang engkau maksud?” Ia menjawab, bahwa dia kini hamil karena berzina. Nabi bertanya lagi, “Engkau sendiri?” Ia menjawab, Ya. Kemudian Nabi bersabda, “Hingga engkau melahirkan anak yang dalam kandunganmu itu”>.Sulaiman berkata, Lalu perempuan itu diasuh oleh seorang laki-laki Anshar sampai ia melahirkan. Lalu si laki-laki itu datang ke tempat nabi saw untuk memberitahukan, bahwa perempuan Ghamidiyah tersebut telah melahirkan, maka jawab Nabi, “Kalau begitu jangan dulu engkau merajam dia, biarkan dulu anaknya yang masih kecil (diteteki), sebab tidak ada orang lain yang

¹⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet I. (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 34

¹⁷ At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz III. (Mesir: Dar al Fikr, 2005), 115

menetekinya. Lalu silaki-laki Anshar itu berdiri, seraya berkata, Biar serahkan aku yang menetekinya itu, ya Nabiyallah. Sulaiman berkata, Lalu ia dirajam. (HR Muslim dan Daruqthni)¹⁸

Sekilas deskripsi di atas, apakah praktek pelaksanaan pembantaran yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya tersebut sesuai dengan hukum Positif di Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam atas kasus tersebut. Dari hal tersebut kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa?
2. Apa landasan hukum pelaksanaan pembantaran penahanan pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan pembantaran penahanan pelaku tindak pidana karena gangguan jiwa?

¹⁸ Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, jilid VI, Penerjemah, Mu'mal Hamidy dkk (Surabaya: Bina Ilmu, tt), 2610-2611.

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran terhadap implementasi dan landasan hukum yang digunakan dari Pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa dalam kasus yang pernah ditangani oleh Polrestabes Surabaya. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kasus.

Judul skripsi yang membahas tentang gangguan jiwa diantaranya oleh Nurul Hidayatih dengan judul “Gangguan Jiwa (Gila) Sebagai Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bawean).¹⁹ Karya ini membahas tentang gangguan jiwa sebagai alasan perceraian yang terjadi dalam kasus yang telah diputus Pengadilan Agama Bawean dan titik permasalahan yang diangkat fokus pada hukum perdata atau hukum keluarga Islam (*Ah}w}ahs-Sah}iyah*) sesuai jurusan penulisnya.

Perbedaan dengan skripsi diatas adalah dimana skripsi ini membahas tentang aspek pidana, perlakuan atau sikap dan ketetapan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan adanya ketetapan aturan hukum yang dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1989

¹⁹ Nurul Hidayatih, *Gangguan Jiwa (Gila) Sebagai Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan Hukum Islam, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bawean)*. Mahasiswa Lulusan IAIN Surabaya Fakultas Syariah, AS, 2000

telaah. Misalnya yang berkenaan dengan dasar hukum, alasan, tujuan dan prosedur dari pelaksanaan pembantuan pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa.

b. Metode Dokumentasi.

Menurut Arikunto teknik pengumpulan data dapat diperoleh melalui catatan dan buku.²⁰

Metode ini digunakan untuk memperoleh data di Polrestabes Surabaya yang berkaitan dengan judul dan pembahasan ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan **metode deskriptif analisis**, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang terkait dengan pembahasan yang kemudian di analisis.²¹ Metode ini menggambarkan atau menguraikan beberapa data yang diperoleh dari Polrestabes Surabaya. Kemudian dihimpun sehingga membentuk suatu permasalahan yang mudah dipahami.

Analisis di atas menggunakan **pola pikir induktif**, yaitu suatu metode yang memaparkan hal-hal bersifat khusus dengan menggabungkan dan menganalisisnya terhadap hal-hal yang bersifat umum dalam pidana Islam kemudian dapat diambil suatu kesimpulan. Misalnya, data yang bersifat

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, 188

²¹ Partanto, *Kamus Ilmiah*, 108

BAB II

PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Jarimah dan Unsur-Unsur Jarimah

1. Pengertian jarimah

Jarimah menurut bahasa adalah

*Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).*¹

Jarimah secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al

Mawardi adalah:

*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.*²

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah karena perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agama, harta benda, nama baik dan pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Disyariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk pencegahan (*preventiv*) yakni, menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al Jarimah wa Al 'Uqubah fi al Fiqh Al Islami* (Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, tt), 22

² Al Mawardi, *Al Ahkam As Sultaniyah* (Mesir: Maktabah Musthafa Al bay Al Halabi, 1973), 219

agar ia tidak terus-menerus melakukan *jari>ma* tersebut. Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.³

Pengertian dari istilah *jari>ma* mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha> menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sejenisnya. Selain itu ada fuqaha> yang membatasi istilah *jari>ma* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan *Qis{a}*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jari>ma* adalah *jina>yh*, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman *h{d}* atau *ta'zir*.⁴

2. Unsur-unsur *jari>ma*

Larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori *jari>ma* berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara'. Artinya,

³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 138

⁴Djazuli, A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1

perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai *Jari>ma* jika perbuatan tersebut diancam hukuman.

Larangan-larangan berasal dari Syara', maka larangan-larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (khitab), dan dengan demikian orang tersebut mampu memahami pembebanan (taklif) dari syara'. Perbuatan-perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila, anak kecil tidak dapat dikategorikan sbagai *Jari>ma*, karena mereka tidak dapat menerima khitab atau memahami taklif. Dari sinilah dapat ditarik unsur atau rukun umum dari *Jari>ma*.

Adapun unsur-unsur atau rukun *Jari>ma* tersebut adalah:

1. **Unsur formil (*al-Rukn al-Syar'i*)**

Unsur formil yaitu, adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam pembahasan unsur formil ini terdapat lima masalah pokok.

a. Asas legalitas

Bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (*Jari>ma*) yang harus dituntut, apabila ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah bahwa

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

“Sebelum ada nash (ketentuan) tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sehat”⁵

Jelas bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (*mukallaf*) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada nash yang melarangnya dan ia dapat bebas melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya sampai ada nash (ketentuan) yang melarangnya. Kaidah tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut;

لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ جَرِيمَةً إِلَّا بِنَصِّ صَرِيحٍ يُحَرِّمُ الْفِعْلَ أَوْ التَّرْكَ. فَأَذَا لَمْ يَرِدْ نَصٌّ يُحَرِّمُ الْفِعْلَ أَوْ التَّرْكَ فَلَا مَسْئُولِيَّةَ وَلَا عِقَابَ عَلَى فَاعِلٍ أَوْ تَارِكٍ

Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dianggap sebagai jari>mb, kecuali karena adanya nash (ketentuan) yang jelas yang melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada nash yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan atau hukuman atas pelakunya.⁶

Sudut pandang atas suatu perbuatan bukan hanya sebatas larangan saja, melainkan dipertegas dengan adanya ketentuan hukum tentang sanksi atas suatu perbuatan. Dengan demikian menurut syari>ta Islam tidak ada jari>mb dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya nash.

Dasar tentang kaidah asas legalitas dalam hukum pidana Islam bersumber dari ayat atau nash Al Qur’a>ndiantaranya adalah:

⁵ Abdul Qadir Audah , *At Tasyri’ Al Jina’I Al Islami*, Jilid I (Beirut: Da>rAl-Kitab Al-‘Araby, 2005), 166

⁶ *Ibid*, h. 116

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Dan kami tidak menghukum manusia, sebelum kami mengutus seorang Rasul. (QS. Al-Isra>’15)⁷

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا....

“Dan tidaklah Tuhanmu menghancurkan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukotanya, seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami”. (QS. Al-Qas{a}’59)⁸

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Tuhan tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. (QS. Al-Baq{a}’286)

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

Katakana olehmu (Ya Muhammad) kepada orang-orang yang kafir, jika mereka menghentikan kekafirannya, maka akan diampuni bagi mereka apa yang sudah lalu. (QS. Al-Anfa>138)⁹

b. Sumber-sumber aturan pidana Islam

Dua dasar pokok dalam syari>ta Islam dan berisi aturan-aturan yang bersifat umum adalah Al-Qur’a>ndan Al-Sunnah. Sedangkan sumber ketiga dan keempat adalah ijma’ dan qiyas yang merupakan pengambilan (istimbath) hukum dari nash-nash Al Qur’a>ndan Al-Sunnah.¹⁰ Sebenarnya masih ada sumber-sumber hukum yang lain,

⁷ Depag RI, *Al-Qur’a>ndan Terjemahnya*, h. 426.

⁸ *Ibid*, 619

⁹ *Ibid*, 266

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 46

namun masih ada perselisihan. Sumber-sumber tersebut diantaranya adalah *istih{sn, istis}hb*, *maslah{tul mursalah*, *‘urf*, *maz{hb s{h{bat*, dan *syar’u man qablana* yang lebih jelasnya dapat dibaca dalam kitab-kitab *us{ufiqh*.

c. Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam ketentuan tentang masa berlakunya pidana ini, pada prinsipnya tidak berlaku surut. Meskipun demikian, dikalangan para ulama ada yang berpendapat mengenai adanya kekecualian dari hal tersebut. Dalam hal ini berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang betul-betul berbahaya untuk masyarakat, seperti halnya dalam kasus *h{rabah* (pembegalan/perampokan). Hal ini karena ada dasar hukumnya dalam surah Al-Ma>’ida ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”¹¹

¹¹ Depag RI, *Al-Qur’>dan Terjemahnya*, 164

penduduk muslim (muslim yang yang tinggal dan menetap di negeri non muslim)

e. Asas pelaku atau terhdap siapa berlakunya hukum pidana Islam

Hukum pidana syaria Islam khususnya dalam pelaksanaannya tidak membeda-bedakan tingkatan manusia, jadi setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman, baik ia penguasa maupun rakyat, kaya maupun miskin, bangsawan atau rakyat jelata. Karena perbedaan tingkatan itu ada pada ketaqwaan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁴

Dalam H{adi>pidana lain Rasulullah juga menjelaskan:

فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَهْلِكُ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكَوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيُّمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا... (رواه البخارى)

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, 847

Dari Aisyah ra. Bahwa kaum Quraisy telah dihebohkan oleh peristiwa wanita Makhzumiah yang melakukan pencurian. Salah seorang dari mereka bertanya: siapa yang biasa menghadap kepada Rasulullah untuk membicarakan masalah ini ? Mereka berkata: Tidak ada yang berani kecuali Usamah kesayangan Rasulullah saw. Kemudian Usamah menghadap dan berbicara dengan Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda: Apakah engkau akan mengadakan pembelaan terhadap salah satu ketentuan Allah ? Rasulullah kemudian berdiri dan berpidato dan akhirnya mengatakan: Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu adalah karena apabila diantara mereka terdapat bangsawan yang mencuri, mereka tidak menghukumnya. Akan tetapi apabila orang yang mencuri itu orang yang lemah, mereka baru melaksanakan hukuman. Demi Allah andaikan Fatimah anak Muhammad mencuri, saya pasti memotong tangannya. (HR. Al-Buhari)¹⁵

H{adi> ini jelas menunjukkan tidak ada diskriminasi hukum.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dikenakan hukuman, walaupun ia adalah kepala Negara atau pejabat. Masalah tersebut telah disepakati oleh para fuqaha>.

2. Unsur materiel (*al-Rukn al-Maddi>*)

Unsur materiel yaitu, adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (*Jari>mb*), baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

Unsur ini mencakup setiap perbuatan atau ucapan yang menimbulkan kerugian kepada individu atau masyarakat. Perbuatan tersebut adakalaya dilakukan oleh seorang dan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang atau bersama-sama dengan orang lain (*al-isyтира>k*).

¹⁵ Muhammad Ibn Isma'il Al Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 262

Pembicaraan tentang unsur materiel ini akan mencakup tiga masalah pokok:

a. Percobaan melakukan jari>ma

Istilah percobaan ini tidak ada perhatian secara khusus di kalangan fuqaha>dikarenakan dua hal. Yang *pertama*, percobaan melelukan jari>ma tidak dikenakan hukuman h{d atau qis{a{, melainkan dengan hukuman ta'zir bagaimanapun macamnya jari>ma-jari>ma itu. Para fuqaha>lebih banyak memperhatikan jari>ma-jari>ma h}udu>dan qis{a{karena unsur dan syarat-syaratnya sudah tetap tanpa mengalami perubahan. Di samping itu, hukumannya juga sudah ditentukan macam dan jenisnya tanpa boleh dikurangi atau ditambah.. akan tetapi untuk jari>ma-jari>ma ta'zir, hampir seluruhnya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkannya terutama hukumannya.

Di samping itu, hakim diberi wewenang yang luas dalam menjatuhkan hukuman dengan berpedoman pada batas maksimal dan minimal yang telah ditetapkan oleh penguasa.. ta'zir juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat, dan yang *kedua*, dengan adanya aturan-aturan yang sudah mencakup dari syara' tentang hukuman untuk jari>ma ta'zir, maka aturan-aturan yang khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta'zir

dijatuhkan atas perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* atau kifarat. Percobaan yang pengertiannya adalah mulai melakukan suatu perbuatan yang dilarang tetapi tidak selesai, termasuk kepada maksiat yang hukumannya adalah *ta'zir*.¹⁶

Ada beberapa sebab tidak selesainya perbuatan, diantaranya:

- 1) Adakalanya karena terpaksa, misalnya karena tertangkap. Dalam hal ini maka pelaku tetap harus dikenakan hukuman, selama perbuatannya itu sudah bias dikategorikan maksiat.
 - 2) Adakalanya karena kehendak sendiri. Berdasarkan kehendak sendiri ini ada dua macam:
 - a) Bukan karena taubat, dan
 - b) Karena taubat.¹⁷
- b. Turut serta melakukan *jari>mla*

Adakalanya suatu *jari>mla* dilakukan oleh satu orang atau lebih. Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan *jari>mla*, maka perbuatannya itu itu disebut turut berbuat *jari>mla* (*al isytira>k*)¹⁸

Turut serta melakukan *jari>mla* itu ada dua macam:

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 60-61

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Jilid I (Beirut: Da>rAl-Kitab Al-'Araby, 2005), 351-352

¹⁸ *Ibid*, 362

- a. Turut serta secara langsung (*al isytira>kal muba>sir*). Orang yang turut serta disebut peserta langsung (*al syirku al muba>sir*). Disini apabila orang-orang yang melakukan jari>ma dengan nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan jari>ma dengan nyata disini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai. Jadi, cukup dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jari>ma itu.¹⁹
- b. Turut serta secara tidak langsung (*al isytira>kal tasabub*). Orang yang turut serta disebut peserta tidak langsung atau sebab (*al syirku al mutasabbib*). Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan.²⁰

Unsur-unsur turut berbuat tidak langsung itu ada tiga macam:

- 1). Adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai, melainkan cukup walaupun baru

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, 366

keadaan pelaku dan berakibat tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut.²²

B. Syarat Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana

1. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pelaku Pidana

Dalam syaria Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal yakni, adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelaku memahami akibat perbuatannya (mukallaf).

Adapun syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam:

- a. Pelaku sanggup memahami nash-nash syara' yang berisi hukum taklif;
- b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman,

Sedangkan syarat untuk perbuatan yang diperintahkan ada tiga macam:

- a. Perbuatan itu mungkin dikerjakan;
- b. Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya;
- c. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna. Hal ini berarti yang *pertama*, pelaku mengetahui hukum-hukum taklif dan untuk

²² Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1990),

itu maka hukum tersebut harus sudah ditetapkan dan disiarkan kepada orang banyak. Dengan demikian berarti tidak ada *jarimah* kecuali dengan adanya nash (ketentuan). *Kedua* adalah, pada ketentuan hukum itu sendiri ada faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Hal ini berarti ia mengetahui bahwa ia akan dikenakan hukuman apabila tidak menaati peraturan atau ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian maka hal ini berarti bahwa suatu ketentuan tentang *jarimah* harus berisi ketentuan tentang hukumannya.²³

Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi yakni, adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelaku memahami akibat perbuatannya (*mukallaf*), maka dibebankan pula pertanggungjawaban tersebut, apabila tidak terpenuhi dari ketiga hal tersebut, maka tidak dibebani pertanggungjawaban., karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Termasuk diantaranya adalah orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa. Dalam sebuah *H{di>ts* disebutkan:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّوْمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ
(رواه البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجه والدار قطنى عن عائشة الى طالب)

Artinya :

“Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.” (HR.

²³ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Jilid I (Beirut, Daar Al-Kitab Al-'Araby, 2005), 116-117

Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah dan Da'ud Quthbi dari 'Asyiah dan Ali Ibn Tsa'lib'.²⁴

Dalam surah An-Nahlayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

*Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.*²⁵

2. Tingkatan Pertanggungjawaban Pelaku Pidana

Kejahatan merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan yang melawan hukum tersebut adakalanya disengaja dan ada kalanya kekeliruan.

Sengaja terbagi menjadi dua tingkatan :

- a. Sengaja semata-mata (*al-'amdu*), adalah sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dibanding tingkat dibawahnya.²⁶
- b. Menyerupai sengaja (*syibh}ul'amdi*), adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat itu tidak dikehendaki.

²⁴ Muhammad Ibn Isma'il Al Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, juz VII (Dar Al-Fikr Beirut, tt), 78-79

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'a>dan Terjemahnya*, 418

²⁶ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Jilid I (Beirut, Da>Al-Kitab Al-'Araby, 2005), 405

Dalam pertanggungjawabannya menyerupai sengaja ini berada dibawah sengaja.²⁷

Sedangkan kekeliruan juga terbagi menjadi dua tingkatan :

- a. Keliru semata-mata (*al khat'â*), ialah terjadinya suatu perbuatan diluar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum, bisa jadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hati. Kekeliruan ini terbagi menjadi dua macam, yakni keliru dalam perbuatan dan keliru dalam dugaan.²⁸
- b. Kedaan yang disamakan dengan keliru, dalam hal ini ada dua bentuk perbuatan. Pertama, pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi diluar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya. Kedua, pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendaki.²⁹

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, 430

²⁹ *Ibid*

3. Gila dan Keadaan-keadaan Sejenis yang Berakibat Hapusnya Hukuman Pidana

a. Sebab-sebab Hapusnya Hukuman Pidana

Asbab raf' al uqu>ba atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja olehkarena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman.³⁰ Diantara sebab-sebab hapusnya hukuman ini ada empat macam:

1) Paksaan (*al ikra>h*)

*“Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya. Atau paksaan adalah suatu perbuatan yang timbul dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan kepadanya. Atau paksaan adalah ancaman oleh seseorang atas orang lain dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya”*³¹

2) Mabuk (*al sukru*)

Secara umum yang dimaksud dengan mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya. Muhammad ibn Hasan dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa orang mabuk itu adalah orang yang banyak mengigau pada

³⁰ *Ibid*, 472

³¹ *Ibid*, 563

pembicaraannya.³² Alasan mereka ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah An-Nisa>àyat 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.....

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan....(an-Nisa': 43)*³³

3) Di bawah umur (*s}gha>assinni>*)

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa.

- a) Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idra>k*)
- b) Masa kemampuan berpikir yang lemah
- c) Masa kemampuan berpikir penuh.³⁴

4) Gila (*al junu>n*)

Secara umum dan luas , gila memiliki pengertian “*hilangnya akal, rusak atau lemah*”.³⁵ Definisi tersebut merupakan definisi secara umum dan luas, sehingga mencakup gila (*junu>n*)dungu (*al- 'itu>h*)dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan *idra>k* (kemampuan berfikir).³⁶

³² *Ibid*, 372-373

³³ Depag RI, *Al-Qur'a>dan Terjemahnya*, 125

³⁴ Abdul Qadir Audah , I, 562

³⁵ *ibid*, 585

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 127

dapat berpikir, ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.³⁹

4) Dunggu (*Al-‘Itu>h*)

Menurut para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi sebagai berikut.

الْمَعْتُوهُ بِأَنَّهُ : مَنْ كَانَ قَلِيلُ الْفَهْمِ، مُخْتَلَطَ الْكَلَامِ، فَاسِدًا التَّدْبِيرِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ نَاشِئًا مِنْ أَصْلِ الْخَلْقَةِ أَوْ لِمَرَضٍ طَرَأَ عَلَيْهِ

“Orang dunggu adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit.”⁴⁰

Dapat dipahami bahwa dunggu merupakan tingkatan gila yang paling rendah dan dunggu bias dikatakan berbeda dengan gila, karena hanya mengakibatkan lemahnya berpikir bukan menghilangkannya, sedangkan gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berpikir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedungguannya, namun orang yang dunggu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa (normal). Namun secara umum orang dunggu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.⁴¹

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *ibid*, 587

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 182

C. Status Hukum Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam membagi dua aspek mengenai status hukum bagi pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa, seperti yang dikutip dalam kitab *At Tasyri' Al Jina' Al Islami* karya Abdul Qadir Audah, diantaranya adalah:⁴²

1. Gangguan Jiwa yang Menyertai Jari>ma dan Hukumnya

Apabila gila menyertai jari>ma, yaitu ketika melakukan jari>ma pelaku sudah gila, maka pelakunya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena pada saat melakukan jari>ma ia tidak mempunyai kekuatan berpikir. Gila dalam keadaan seperti ini tidak menjadikan suatu jari>ma dibolehkan, melainkan hanya meng-hapuskan hukuman dari pelakunya. Ketentuan ini sudah merupakan kesepakatan para fuqaha>.

Pembebasan orang gila dari hukuman, tidak berarti ia dibebaskan juga dari pertanggungjawaban perdata, sebab harta benda dan jiwa orang lain dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghilangkan jaminan tersebut. Sebagaimana orang gila masih tetap memiliki harta benda, ia juga dapat dibebani pertanggungjawaban perdata, yaitu petanggungjawaban yang berkaitan dengan harta.

⁴² Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina' Al Islami*, Jilid I (Beirut, Da>rAl-Kitab Al-'Araby, 2005), 593-599

Meskipun para fuqaha sepakat mengenai adanya pertanggungjawaban perdata yang penuh atas orang gila sebagai akibat dari perbuatannya, namun mereka berbeda pendapat mengenai sejauh mana besarnya pertanggungjawaban tersebut dalam rangka pembunuhan dan penganiayaan. Perbedaan tersebut berpangkal pada perbedaan pendapat mereka tentang kesengajaan orang gila, apakah dianggap sengaja dalam arti yang sesungguhnya atau dianggap sebagai kekeliruan semata-mata.

Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad perbuatan sengaja dari orang gila itu termasuk tidak sengaja (*khat'â*), karena ia tidak mungkin melakukan perbuatan itu dengan niat yang sesungguhnya. Menurut Imam Syafi'i, perbuatan sengaja dari orang gila termasuk kesengajaan dan bukan kesalahan, karena gila itu hanya membebaskan hukuman, tetapi tidak mengubah sifat perbuatannya.⁴³

2. Gangguan Jiwa Setelah Melakukan Tindak Pidana dan Hukumnya

Gangguan jiwa (gila) yang timbul setelah dilakukannya kejahatan, adakalanya sebelum ada keputusan hakim dan adakalanya sesudah keputusan hakim.

Gila sebelum keputusan hakim

Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, gila yang timbul sebelum adanya keputusan hakim tidak dapat menghalangi dan menghentikan

⁴³ Abdul Qadir Audah, I, 594

pidana dan hukuman dikaitkan dengan waktu dilakukannya *jarimah*, bukan dengan keadaan sesudahnya atau sebelumnya.⁴⁶

Imam Malik berpendapat bahwa keadaan gila dapat menunda pelaksanaan hukuman sampai terhukum sembuh dari gilanya, kecuali apabila hukumannya berupa *qis{a}*. Menurut sebagian Malikiyah, hukuman *qis{a}* menjadi gugur dan digantui dengan diat. Akan tetapi menurut sebagian yang lain, dalam keadaan harapan sembuh sangat kecil, keputusan terahir diserahkan kepada keluarga korban. Apabila mereka mengambil (melaksanakan) *qis{a}* dan kalau tidak maka mereka boleh mengambil diat.

Imam Abu Hanifah berpendapat apabila keadaan gila timbul setelah terhukum diserahkan untuk dilaksanakan hukumannya maka hukuman tersebut tidak boleh ditunda. Apabila hukumannya berupa *qis{a}* dan terhukum menjadi gila setelah diserahkan untuk dieksekusi hukuman *qis{a}* diganti dengan diat dengan menggunakan *istih{an}*.⁴⁷

Pendirian tentang ditundanya hukuman untuk orang gila, didasarkan atas dua alasan.

Pertama, penjatuhan hukuman harus didasarkan atas adanya taklif pada diri terhukum dan hukuman tidak akan terjadi kecuali dengan proses pemeriksaan. dengan demikian, syarat taklif (kecakapan) harus ada pada waktu pemeriksaan dan keputusan hukuman.

⁴⁶ *Ibid*, 598

⁴⁷ *Ibid*

b. Daerah EX Keresidenan Surabaya menjadi Daerah Kodim 108 Surabaya meliputi:

- 1). Komres Gresik 1081
- 2). Komres Sidoarjo 1082
- 3). Komres Mojokerto dan Jombang.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. 41/SK/Kapolri/71 tanggal 24 April 1971 tentang organisasi dan tugas Komdak memutuskan, Kodim 101 Kodya Surabaya dirubah menjadi Komtarres Kepol 101. Berdasarkan Surat Keputusan No. Pol: Kep/02/VII/1973 tentang pembubaran Komtarres Kepolisn 101 Kodya Surabaya menjadi Kota Besar Surabaya. Berdasarkan SK Kapolri No. Pol: Skep/65/VI/78 tentang pembentukan Komando Kewilayahan Kota Besar Surabaya dengan sebutan menjadi Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya yang meliputi wilayah:

1. Kepolisian Resort Kota Surabaya Selatan
2. Kepolisian Resort Kota Surabaya Utara
3. Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur.

Berdasarkan SK Kapolri No. Pol: Skep/727/XII/1992 Kepol. Resort KOTA KPPP Tanjung Perak ada di bawah Polwiltabes Surabaya, yang mana sebelumnya di bawah Polda Jatim.

Kepolisian di wilayah Surabaya mengukir sejarah baru yang tak lepas dari kebijakan Polri tentang restrukturisasi di tubuh kepolisian. Berdasarkan

B. Pelaksanaan pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa

Batas waktu penahanan yang diperhitungkan terukur kepada kronologis jangka waktu yang tertera dalam KUHP, namun KUHP masih mengatur pula tentang pengecualian terhadap batas waktu itu berdasarkan kondisi personal dan situasi pemeriksaan atau persidangan. Pasal 29 KUHP menentukan itu dengan kualifikasi hukum sebagai “gangguan fisik atau mental yang berat” dan “kepentingan pemeriksaan” yang belum dapat diselesaikan.²

Pasal 29 ayat (1) butir a dan b mengatur bahwa

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena :

- a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter.*
- b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.³*

Pengecualian dari alasan istirahat sakit, dikenal dengan istilah dalam praktik sehari-hari yang disebut ‘dibantar’ atau pembantaran. Kedua pasal tersebut memiliki korelasi yang sama tentang adanya dan berlakunya pembantara dalam hukum pidana positif di Indonesia, namun dasar hukum yang lebih signifikan dan jelas tentang hal tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran yang dipakai sebagai dasar hukumnya.⁴

² Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum* (Ghalia Indonesia, 2009), 91

³ KUHP dan KUHPA, Wacana Intelektual, Cet I, 2008, 200

⁴ Wawancara dengan Aiptu. H. Soemarsono selaku Reskrim Polretabes Surabaya, Selasa, 19 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB

Pelaksanaan pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa dari hasil studi kasus di Polrestabes Surabaya, penulis membaginya dengan tiga penjelasan, yakni pra pembantaran tersangka, pembantaran tersangka, dan pasca pembantaran tersangka.

1. Pra Pembantaran tersangka

Pembantaran biasa dilakukan apabila syarat dan ketentuan-ketentuannya telah terpenuhi. Diantara syarat dan ketentuan tersebut adalah, tersangka terancam hukuman penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih dan adanya gangguan jiwa pada tersangka yang dapat dibuktikan secara medis.⁵

Sebelum dilakukannya pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa dalam tingkat proses pemeriksaan penyidik, penyidik telah menemukan gejala-gejala ketidakwajaran terhadap kondisi psikis tersangka dan selanjutnya penyidik perlu untuk melakukan pemeriksaan keadaan tersangka kepada medis (dokter jiwa atau psikiater) untuk dilakukan pemeriksaan terhadap keadaan psikis tersangka karena adanya dugaan atas ketidakwajaran pada keadaan psikis tersangka pada saat penyidikan tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari untuk mendapatkan kejelasan atas keadaan psikis tersangka, apakah tersangka mengidap gangguan jiwa atau tidak, karena pada saat pemeriksaan tersebut pelaku tidak mampu memaksudkan kemampuan yang

⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu. H. Soemarsono selaku Reskrim Polrestabes Surabaya, Selasa 5 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB

sadar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh tersangka. Tindakan tersebut dalam rangka mempermudah kepolisian untuk memperoleh kejelasan atas perkara pidana yang dilakukan pelaku atau tersangka tersebut, didasarkan pada butir ke-5 (lima) dan 6 (enam) SEMA No 1 Tahun 1989.⁶

Klasifikasi gangguan jiwa yang sedang diderita oleh pelaku tersebut memang harus dapat dibuktikan secara medis (*medical record*) oleh dokter jiwa. Kepolisian selaku penyidik dapat memastikan bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa dan jenis gangguan jiwa yang diderita itu merupakan alasan yang jelas dalam melakukan pembantaran terhadap tersangka. Apabila keterangan medis membuktikan bahwa tersangka memang mengidap gangguan jiwa maka penyidik dapat melakukan pembantaran terhadap tersangka disertai Surat Perintah (SPRIN) Pembantaran atas persetujuan Kapolres selaku penyidik. Ini merupakan wewenang hukum pejabat penyidik untuk mempertimbangkan rasionalitas perlu atau tidaknya melakukan pembantaran.⁷ Jenis gangguan jiwa yang sering didapati oleh penyidik Polrestabes Surabaya dan perlunya dilakukan pembantaran terhadap tersangka salah satunya adalah halusinasi.⁸

⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu. H. Soemarsono, Selasa 5 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB

⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu. H. Soemarsono, Reskrim Polrestaes Surabaya, , Selasa 5 Juli 2011, Pukul 13.00 WIB

⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu. H. Soemarsono selaku anggota Reskrim Polrestabes Surabaya dan Kasat Reskrim Polrestaes Surabaya AKBP Indarto, Selasa, 12 Juli 2011, Pukul 11.00

2. Pembantaran tersangka

Proses pembantaran tidak ada tenggang waktu yang diberikan, seperti halnya dalam penangguhan penahanan hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 tahun 1989, karena pada saat pembantaran telah dilakukan, kekuasaan penyidik harus tetap memberi pengawasan dan membuat berita acara pembantaran dan sepenuhnya keadaan tersangka yang dibantar karena mengidap gangguan jiwa diserahkan ke tempat rehabilitasi (rumah sakit jiwa). Dalam keadaan sakit atau sedang dirawat kesehatannya, maka tersangka tidak boleh diperiksa atau diambil keterangan dan selanjutnya penyidik membuat berita acara untuk Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyelidikan (SP3), dan selanjutnya diserahkan berkas tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) berikut tentang lama waktu pembantaran tersebut yang nantinya harus disebutkan dalam surat dakwaan yang akan diajukan ke sidang pengadilan untuk penjeratan pasal 44 KUHP oleh pengadilan jika memang terbukti gangguan jiwa tersebut sudah tidak ada kemungkinan akan kesembuhannya atau gangguan jiwa berat.⁹ Pada intinya pembantaran tersebut masih dalam satu kepentingan demi kelancaran pemeriksaan perkara agar cepat diselesaikan dan dilanjutkan ke tahap berikutnya.¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu. H. Soemarsono, Reskrim Polrestabes Surabaya, Selasa, 5 Juli 2011, Pukul 13.00 WIB

¹⁰ Hasil wawancara dengan AKBP Indarto, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya., Selasa, 12 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB

3. Pasca pembantaran tersangka

Ada dua kemungkinan, *pertama* jika pelaku sembuh dari penyakit psikisnya, maka pemeriksaan akan dilanjutkan untuk dibawa kepada tingkat selanjutnya dan *kedua*, pelaku terbukti secara medis tidak dapat disembuhkan atau gangguan jiwa tersebut kambuhan.

Dari hasil wawancara penulis kepada Aiptu H. Soemarsono, seringkali keadaan yang terjadi dari kasus yang ditangani Satreskrim Polrestabes Surabaya adalah kemungkinan yang *kedua*, yakni tidak ada kemungkinan akan kesembuhan dari kondisi pelaku atau gangguan jiwa yang kambuhan dan berahir pada penjeratan pasal 44 KUHP karena kondisi pelaku tidak dapat dihukum.¹¹ Hal tersebut bisa jadi karena dampak dari perbuatan pelaku tersebut termasuk dalam kasus pidana berat dengan ancaman pidana penjara selama semilan tahun atau lebih, seperti contohnya adalah kasus pembunuhan.¹²

Karena alasan gangguan jiwa berat (gila) yang diderita tersangka pada tingkat penyidikan, maka setelah pembantaran yang dilakukan penyidik terhadap tersangka, selanjutnya kepolisian melakukan perundingan melalui mediator kepolisian dengan keluarga atau ahli waris atas jaminan pembiayaan tersangka dalam perawatan dan penempatan pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa tersebut. Apakah biaya dan juga

¹¹Aiptu. H. Soemarsono, Selasa 5 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB

¹² *Ibid*

penempatan tersebut dari keluarga atau ahli warisnya, atau diserahkan kepada Negara atas permohonan keluarga terhadap Pemerintah Kota.¹³

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Pembantaran Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Jiwa

Dalam konsep normalitas, gangguan jiwa (*insanity*) adalah keadaan dimana adanya gangguan pada patologi otak, dan secara hukum orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan perbuatannya.¹⁴ Dalam pasal 44 KUHP hal tersebut dijelaskan.

Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada-nya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak di-pidana.

*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.*¹⁵

Dari pengertian tersebut, memang secara hukum orang yang mengidap gangguan jiwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatannya. Namun dari pengertian pasal ayat yang kedua di atas memberi pengertian dimana seorang pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa dapat ditempatkan di rumah sakit jiwa sebagai masa percobaan. Hal inilah yang sering disebut juga pembantaran, atau pelaku tersebut dibantar secara materiel

¹³ Hasil wawancara dengan Aiptu. H. Soemarsono, Selasa, 19 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB

¹⁴ MIF Baihaqi dkk, *Psikiatri (Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan)* Cet I. Bandung Refika Aditama, 2005

¹⁵ KUHP dan KUHP, Wacana Intelektual, Cet I, 2008, h. 24-25

dan secara formil dalam KUHP pasal 29 ayat satu butir (a) dan (b) juga di jelaskan bahwa *Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena : (a) tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau (b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.*¹⁶

Secara tegas, ketika didapati pelaku atau tersangka menderita gangguan psikis berat yakni gila dalam proses penyidikan pelaku tersebut sudah pasti tidak dapat dijatuhi hukuman dan proses penyidikan harus dihentikan, karena ketidakmampuan pelaku atau tersangka tersebut untuk memaksudkan kemampuan yang sadar saat kejadian dan tersangka tidak dapat dihukum.¹⁷ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kasat Reskrim AKBP Indarto, namun prosedur hukum harus tetap berjalan, oleh karena itu perlu dilakukan pembantaran jika keadaan pelaku memang benar-benar sakit psikisnya dan dapat dibuktikan secara medis. Selain itu jika pelaku memang benar menderita sakit tapi masih ditahan juga hal tersebut melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku dan berakibat melanggar hak tersangka sebagai pelaku, berdasarkan pasal

¹⁶ KUHP dan KUHP, Wacana Intelektual, Cet I, 2008, h. 200 dan Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2009, 91

¹⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu. H. Soemarsono, Selasa, 12 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB

95 s/d 97 tersangka atau pelaku tersebut dapat mengajukan hak menuntut ganti kerugian dan memperoleh rehabilitasi.¹⁸

Beberapa aturan atau dasar hukum dalam mempertimbangkan seorang pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa yang didapat oleh penulis dari Polrestabes Surabaya dari kasus yang pernah ditangani dan yang tertuang dalam SPRINT Pembantaran Penahanan adalah:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf d dan j, pasal 11, pasal 20, pasal 21 KUHP.

Dasar hukum ini menjelaskan bahwa tersangka dalam kewenangan penyidik kepolisian dalam melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan dan melakukan tindakan hukum lain yang bertanggung jawab atau juga dalam pelimpahan wewenang¹⁹ dengan adanya perintah dari kepala kepolisian dalam tingkat pertama dalam kasus pidana tersebut.

2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 1989, tanggal 15 Maret 1989 tentang Pembantaran Penahanan.
4. Surat Perintah Penahanan
5. Surat keterangan dari kedokteran atau medis (*medical record*).²⁰

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 tahun 1989 merupakan aturan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena dengan mempertimbangkan

¹⁸ Hasil wawancara dengan AKBP Indarto, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya., Selasa, 12 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB

¹⁹ Termasuk juga pembantaran penahanan dari kepolisian kepada medis atau kedokteran dalam pengawasan, pemeriksaan dan perawatan (jika masih ada kemungkinan untuk kesembuhan) terhadap tersangka pidana, termasuk juga karena alasan gangguan jiwa atas pelaku atau tersangka

²⁰ Surat Perintah Pembantaran Penahanan No. Pol : Spp. Han /16f/II/2009/Reskrim

kondisi pelaku (butir ketiga dan kelima) khususnya karena alasan gangguan jiwa yang benar-benar membutuhkan perawatan di luar rumah tahanan dan dalam masa perawatan di luar rumah tahanan tidak terhitung dalam masa penahanan sehingga tidak ada penahanan yang melebihi batas waktu (butir kesatu). Dasar hukum ini berlaku kepada pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa setelah melakukan perbuatan pidana (gila setelah melakukan perbuatan pidana) dengan tujuan mencari bukti atas keadaan kejiwaan tersangka, karena tidak mungkin penyidik kepolisian dapat mencari keterangan-keterangan atas perbuatan tersangka dalam kasus pidana yang telah dibuat oleh tersangka jika kondisi psikis atau kejiwaan tersangka mengalami gangguan.²¹ Jelas sudah bahwa Hukum Acara Pidana positif membantah pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa merupakan langkah efektif dalam mencari keterangan-keterangan apakah tersangka dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau tidak dengan didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 tahun 1989.

Menurut Aiptu Soemarsono, kelima dasar hukum tersebut memang harus terpenuhi dengan alasan hukum dalam melakukan pembantahan pelaku tindak pidana yang menderita sakit pada tingkat penyidikan kepolisian, dan yang paling penting lagi yaitu digunakannya dasar hukum yang ke-3 (tiga) yakni Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 1989, tanggal 15 Maret 1989

²¹ Hasil wawancara dengan Aiptu. H. Soemarsono, Selasa, 5 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB

mempermudah kepolisian untuk memperoleh kejelasan atas perkara pidana yang dilakukan pelaku atau tersangka tersebut.¹

Terkait gangguan jiwa yang sedang diderita oleh pelaku tersebut memang harus dapat dibuktikan secara medis (*medical record*). Kepolisian selaku penyidik dapat memastikan bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa dan jenis gangguan jiwa yang diderita itu merupakan alasan yang jelas dalam melakukan pembantaran terhadap tersangka. Apabila keterangan medis membuktikan bahwa tersangka memang mengidap gangguan jiwa berat, maka penyidik dapat melakukan pembantaran terhadap tersangka atas persetujuan Kapolres.² Jenis gangguan jiwa yang sering didapati oleh penyidik polrestabes surabaya dan perlunya dilakukan pembantaran terhadap tersangka salah satunya adalah halusinasi.³

Dalam syari>’ Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal yakni, adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelaku memahami akibat perbuatannya (mukallaf).

Adapun syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam:

- 1) Pelaku sanggup memahami nash-nash syara’ yang berisi hukum taklif;

¹ Hasil keterangan yang didapat dari Iptu. H. Soemarsono selaku ORBINOP Reskrim Polretabes Surabaya. Pukul 11.00, Selasa 5 Juli 2011

² Keterangan yang didapat dari Iptu. H. Soemarsono, didasarkan pada , butir ke-5 dan 6 SEMA No 1 Tahun 1989

³ Hasil wawancara dengan Aiptu. H. Soemarsono selaku anggota Reskrim Polrestabes Surabaya dan Kasat Reskrim Polrestaes Surabaya AKBP Indarto, Selasa, 12 Juli 2011, Pukul 11.00

2) Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman,

Secara umum dan luas dalam hukum pidana Islam, gila memiliki pengertian “*hilangnya akal, rusak atau lemah*”.⁴ Definisi tersebut merupakan definisi secara umum dan luas, sehingga mencakup gila (*junun*) yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian., dungu (*al-‘itu*) yaitu orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit.⁵, dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan *idra* (kemampuan berfikir).⁶

2. Pembantaran tersangka

Proses pembantaran tidak ada tenggang waktu yang diberikan, seperti halnya dalam penangguhan penahanan hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 tahun 1989, karena pada saat pembantaran telah dilakukan, kekuasaan penyidik harus tetap memberi pengawasan dan membuat berita acara pembantaran dan sepenuhnya keadaan tersangka yang dibantar karena mengidap gangguan jiwa diserahkan ketempat rehabilitasi (rumah sakit jiwa). Dalam keadaan sakit atau sedang

⁴ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri’ Al Jina’I Al Islami*, Jilid I (Beirut: Da’Al-Kitab Al-‘Araby, 2005), 585

⁵ *ibid*, 587

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 127

dirawat kesehatannya, maka tersangka tidak boleh diperiksa atau diambil keterangan dan selanjutnya penyidik membuat berita acara untuk Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyelidikan (SP3), dan selanjutnya diserahkan berkas tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) berikut tentang lama waktu pembantaran tersebut yang nantinya harus disebutkan dalam surat dakwaan yang akan diajukan ke sidang pengadilan untuk penjeratan pasal 44 KUHP oleh pengadilan jika memang terbukti gangguan jiwa tersebut sudah tidak ada kemungkinan akan kesembuhannya atau gangguan jiwa berat.⁷ Pada intinya pembantaran tersebut masih dalam satu kepentingan demi kelancaran pemeriksaan perkara agar cepat diselesaikan dan dilanjutkan ketahap berikutnya.⁸

Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, gila yang timbul sebelum adanya keputusan hakim tidak dapat menghalangi dan menghentikan pelaksanaan pemeriksaan pengadilan. Alasannya adalah karena adanya taklif (kecakapan bertindak) hanya disyaratkan pada waktu melakukan jari>mla. Pandangan tersebut tidak berarti menghina atau meremehkan kedudukan oaring gila, karena pemeriksaan pengadilan terhadap mereka yang melakukan jari>mla disertai dengan jaminan-jaminan keadilan yang kuat. Alasan yang dikemukakan oleh mereka barangkali lebih kuat jika dilihat dari segi logika

⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu. H. Soemarsono, Reskrim Polrestabes Surabaya, Selasa, 5 Juli 2011, Pukul 13.00 WIB

⁸ Hasil wawancara dengan AKBP Indarto, Kasat Reskrim Polretabes Surabaya., Selasa, 12 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB

dan kenyataan, karena seseorang yang telah melakukan suatu *jari>mla* sudah sepantasnya dijatuhi hukuman. Kalau ia kemudian menjadi gila, hal itu tidak usah mencegah pemeriksaan di pengadilan, selama masih ada jalan untuk mengadilinya. Hal ini oleh karena pengaruh gila hanya terbatas kepada ketidak mampuannya sebagai tertuduh untuk membela dirinya, sedangkan menurut aturan hukum, ketidak mampuan tertuduh untuk membela diri tidak mengurangi atau mencegah pemeriksaan hakim. Orang bisu dan orang yang telah kehilangan suaranya setelah melakukan *jari>mla* adalah juga orang-orang yang tidak mampu membela diri, akan tetapi mereka tetap dihadapkan kemuka pengadilan. Oleh karena itu, tidak membedakan orang-orang gila dengan orang-orang bisu.⁹

Menurut ulama' Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat, bahwa kondisi gila yang terjadi sebelum keputusan hakim dapat menghentikan proses pemeriksaan pengadilan dan menundanya sampai keadaan gila itu hilang. Alasan mereka adalah bahwa untuk dijatuhkannya hukuman disyaratkan adanya taklif. Syarat ini harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan. dengan kata lain pada waktu diadili pelaku harus tetap menjadi orang mukalaf.¹⁰

⁹ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Jilid I (Beirut, Dar Al-Kitab Al-'Araby, 2005), 596-597

¹⁰ *Ibid*

3. Pasca pembantaran tersangka

Ada dua kemungkinan, *pertama* jika pelaku sembuh dari penyakit psikisnya, maka pemeriksaan akan dilanjutkan untuk dibawa kepada tingkat selanjutnya dan *kedua*, pelaku terbukti secara medis tidak dapat disembuhkan atau gangguan jiwa tersebut kambuhan.

Hasil wawancara penulis kepada Aiptu H. Soemarsono, seringkali keadaan yang terjadi dari kasus yang ditangani Satreskrim Polrestabes Surabaya adalah kemungkinan yang *kedua*, yakni tidak ada kemungkinan akan kesembuhan dari kondisi pelaku yang menderita gangguan jiwa berat atau gangguan jiwa yang kambuhan dan berahir pada penjeratan pasal 44 KUHP karena kondisi pelaku tidak dapat dihukum.¹¹ Hal tersebut bisa jadi karena dampak dari perbuatan pelaku tersebut termasuk dalam kasus pidana berat dengan ancaman pidana penjara selama sembilan tahun atau lebih, seperti contohnya adalah kasus pembunuhan.¹²

Karena alasan gangguan jiwa berat (*gila*) yang diderita tersangka pada tingkat penyidikan, maka setelah pembantaran yang dilakukan penyidik terhadap tersangka, selanjutnya kepolisian melakukan perundingan melalui mediator kepolisian dengan keluarga atau ahli waris atas jaminan pembiayaan tersangka dalam perawatan dan penempatan pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa tersebut. Apakah biaya dan juga penempatan

¹¹Aiptu. H. Soemarsono, Selasa 5 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB

¹² *Ibid*

tersebut dari keluarga atau ahli warisnya, atau diserahkan kepada Negara atas permohonan keluarga terhadap Pemerintah Kota.¹³

Sebagian besar ulama' *us}u}fiqh* berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum dari seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman,¹⁴ dengan kata lain, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami taklif dari Syar'i (Allah dan Rasul-Nya). Termasuk ke dalam golongan ini, adalah orang dalam keadaan tidur, mabuk dan lupa, karena dalam keadaan tidak sadar (hilang akal).

B. Analisis Landasan Hukum Pembantaran Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Jiwa dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Pembantaran pada dasarnya merupakan sikap hukum yang diberikan terhadap pelaku pidana yang menderita karena sakit sehingga memerlukan perawatan diluar rumah tahanan.

Berikut data yang diperoleh penulis dari kasus yang pernah ditangani Polres Surabaya Selatan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polrestabes Surabaya. Lima dasar hukum yang digunakan dalam melakukan pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa. Diantara lima dasar hukum tersebut adalah;

¹³ Hasil wawancara dengan Aiptu. H. Soemarsono, Selasa, 19 Juli 2011, Pukul 11.00 WIB

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Us}u}fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, tt), 335

berarti bahwa suatu ketentuan tentang jama'ah harus berisi ketentuan tentang hukumannya.¹⁷

Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi yakni, adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelaku memahami akibat perbuatannya (mukallaf), maka dibebankan pula pertanggungjawaban tersebut, apabila tidak terpenuhi dari ketiga hal tersebut, maka tidak dibebani pertanggungjawaban., karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Termasuk diantaranya adalah orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa. Dalam sebuah hadis disebutkan:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّيْمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ
(رواه البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارقطنى عن عائشة الى طالب)

Artinya :

“Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.” (HR. Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah dan Daruqutni dari 'Aisyah dan Ali bin Abi Talib).⁸

Dalam hukum pidana Islam dilarang menghukum seseorang apabila masih dalam keragu-raguan (*syubhat*).¹⁹ Sabda Rasulullah saw melalui Aisyah ra dalam sunan at-Tirmizi:

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Jilid I (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 2005), 116-117

¹⁸ Muhammad Ibn Isma'il Al Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, juz VII (Beirut: Dar Al-Fikr , tt), 78-79

¹⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet I (Jogjakarta Logung Pustaka, 2004), 34

ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ
أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.

Artinya : *“Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah , lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum”*.²⁰

C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan dan Landasan Hukum Pembantaran Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa di Polrestabes Surabaya

1. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Pembantaran Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa di Polrestabes Surabaya

Analisis pelaksanaan pembantaran menurut data dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, pembantaran kepolisian atas dasar gangguan jiwa berat tersebut selaras dengan hukum pidana Islam jika mengacu pada ulama' Malikiyah dan Hanafiyah yang berpendapat, bahwa kondisi gila yang terjadi sebelum keputusan hakim dapat menghentikan proses pemeriksaan pengadilan dan menundanya sampai keadaan gila itu hilang. Alasan mereka adalah bahwa untuk dijatuhkannya hukuman disyaratkan adanya taklif. Syarat ini harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan.

²⁰ At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz III (Mesir: Dar al Fikr, 2005), 115

dengan kata lain pada waktu diadili pelaku harus tetap menjadi orang mukalaf.²¹

Pelaku memang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan gangguan jiwa yang dideritanya. Sikap dan perlakuan hukum kepolisian terhadap pembantaran tersebut memiliki nilai kemanusiaan dengan menghormati keadaan psikis pelaku (unsur moril) yang nantinya dapat dijerat pasal 44 KUHP hapus dari hukuman pidana.²² Hal tersebut berbeda dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, gila yang timbul sebelum adanya keputusan hakim tidak dapat menghalangi dan menghentikan pelaksanaan pemeriksaan pengadilan. Alasannya adalah karena adanya taklif (kecakapan bertindak) hanya disyaratkan pada waktu melakukan jarimah. Pandangan tersebut tidak berarti menghina atau meremehkan kedudukan orang gila, karena pemeriksaan pengadilan terhadap mereka yang melakukan jarimah disertai dengan jaminan-jaminan keadilan yang kuat. Alasan yang dikemukakan oleh mereka barangkali lebih kuat jika dilihat dari segi logika dan kenyataan, karena seseorang yang telah melakukan suatu jarimah sudah sepantasnya dijatuhi hukuman. Kalau ia kemudian menjadi gila, hal itu tidak usah mencegah pemeriksaan di pengadilan, selama masih ada jalan untuk mengadilinya. Hal ini oleh karena pengaruh gila hanya terbatas kepada

²¹ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Jilid I (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 2005), 596-597

²² Iptu. H. Soemarsono selaku ORBINOP Reskrim Polretabes Surabaya. Pukul 11.00, Selasa 5 Juli 2011

ketidak mampuannya sebagai tertuduh untuk membela dirinya, sedangkan menurut aturan hukum, ketidak mampuan tertuduh untuk membela diri tidak mengurangi atau mencegah pemeriksaan hakim. Orang bisu dan orang yang telah kehilangan suaranya setelah melakukan jarimah adalah juga orang-orang yang tidak mampu membela diri, akan tetapi mereka tetap dihadapkan kemuka pengadilan. Oleh karena itu, tidak membedakan orang-orang gila dengan orang-orang bisu.²³ Namun hukum positif memandang pelaku secara obyektif tidak dapat dihukum jika terbukti mengalami gangguan jiwa berat (gila) seperti pendapat ulama' Malikiyah dan Hanafiyah, meskipun sesudah adanya keputusan hakim, ulama' Malikiyah dan Hanafiyah juga berpendapat sama halnya dengan hukum positif, karena tentang ditundanya hukuman untuk orang gila, didasarkan atas dua alasan. *Pertama*, penjatuhan hukuman harus didasarkan atas adanya taklif pada diri terhukum dan hukuman tidak akan terjadi kecuali dengan proses pemeriksaan. dengan demikian, syarat taklif (kecakapan) harus ada pada waktu pemeriksaan dan keputusan hukuman. *Kedua*, pelaksanaan hukuman atau eksekusi termasuk kelanjutan dari proses peradilan. Apabila syarat taklif harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan oleh hakim, syarat ini juga harus terdapat pada saat dilaksanakannya keputusan hakim, sedang dengan adanya gila maka

²³ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Jilid I (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 2005), 596-597

taklif tersebut menjadi hapus.²⁴ Dengan demikian secara obyektif dengan mempertimbangkan keadaan psikis pelaku, dasar hukum positif selaras dengan hukum pidana Islam dalam menyikapi secara moril terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّامِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ. (رواه البخارى والترمدى والنسائى وابن ماجه والدارقطنى عن عائشة والى طالب)

Artinya: “*Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.*” (HR. Bukhari, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah dan Daru Quthni dari Aisyah dan Ali Ibnu Thalib).²⁵

2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Landasan Hukum Pembantaran Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa di Polrestabes Surabaya

Sesuai dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab III, point pokok yang menjadi obyek tinjauan hukum pidana Islam adalah eksistensi dasar hukum yang ke tiga yakni SEMA No 1 Tahun 1989 beserta penjelasan dari narasumber yakni Reskrim Polrestaes Surabaya, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tentang pembantara pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa, Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 1989 merupakan aturan

²⁴ *Ibid*, 599

²⁵ Muhammad Ibn Isma’il Al Bukhari, *Sahih Al- Bukhari*, vol. VII (Beyrouth: Dar el-Fiker,tt), 78-79

hukum yang dapat dipertanggung jawabkan karena dengan mempertimbangkan kondisi pelaku termasuk juga karena alasan gangguan jiwa yang benar-benar membutuhkan perawatan diluar rumah tahanan dan dalam masa perawatan di luar rumah tahanan tidak terhitung dalam masa penahanan sehingga tidak ada penahanan yang melebihi batas waktu. Dasar hukum ini berlaku kepada pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa setelah melakukan perbuatan pidana (gila setelah melakukan perbuatan pidana dan belum ada keputusan dari hakim pengadilan) dalam rangka mencari bukti atas keadaan kejiwaan tersangka, karena tidak mungkin penyidik kepolisian dapat mencari keterangan-keterangan atas perbuatan tersangka dalam kasus pidana yang telah dibuat oleh tersangka jika kondisi psikis atau kejiwaan tersangka mengalami gangguan. Jelas sudah bahwa Hukum Acara Pidana positif membantah pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa merupakan langkah efektif dalam mencari keterangan-keterangan apakah tersangka dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dasar hukum ini sama halnya dengan ulama' *Maliki>yah* dan *Hana>fiyyah* yang berpendapat, bahwa kondisi gila yang terjadi sebelum keputusan hakim dapat menghentikan proses pemeriksaan pengadilan dan menundanya sampai keadaan gila itu hilang (pembantaran). Alasan mereka adalah bahwa untuk dijatuhkannya hukuman disyaratkan adanya taklif. Syarat ini harus terdapat pada waktu dilakukannya

pemeriksaan. dengan kata lain pada waktu diadili pelaku harus tetap menjadi orang mukalaf.²⁶ Meskipun ulama' *Sya>fi>'iyah* dan *H{ana}llah* berpendapat pelaku atau tersangka yang gila setelah melakukan tindak pidana tidak menghalangi pemeriksaan pengadilan,²⁷ namun pada intinya empat imam mazhab tersebut tetap memandang adanya unsur subhat atas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku yang menderita gangguan jiwa, seperti halnya dalam proses pembantaran perlu adanya keterangan medis untuk memeriksa kondisi pelaku atau tersangka untuk memperkuat tentang keadaan psikis pelaku atau tersangka dalam pembantaran. Hal tersebut didasarkan pada Sabda Rasulullah saw melalui Aisyah ra dalam sunan at-Tirmizi tentang larangan menghukum seseorang apabila masih dalam keragu-raguan (*syubh}t*).²⁸:

ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ
الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.

Artinya : “*Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum*”.²⁹

²⁶ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Jilid I (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Araby, 2005), 596-597

²⁷ *Ibid*

²⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet I (Jogjakarta Logung Pustaka, 2004), 34

²⁹ At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz III (Mesir: Dar al Fikr, 2005), 115

berikutnya di luar adanya kesembuhan atau tidak. Namun dari hasil keterangan narasumber yakni anggota Satreskrim Aiptu H. Soemarsono dan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Indarto, kebanyakan jika kasus pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa berakibat pada penjeratan pasal 44 KUHP, yakni pelaku tidak dapat dihukum atau bebas dari hukuman.

2. Berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 tahun 1989, secara obyektif memang Hukum Acara Pidana positif membantarkan pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa yang dilakukan kepolisian adalah bertujuan dalam rangka mempermudah kepolisian untuk memperoleh kejelasan atas perkara pidana yang dilakukan pelaku atau tersangka tersebut, sehingga apakah tersangka dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau tidak.
3. Dalam pelaksanaan pembantaran, terdapat dua pokok pembahasan. **Pertama**, dilihat dari kondisi dan keadaan pelaku, pengaruh gangguan jiwa pada pelaku pidana menurut pendapat ulama' Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat, bahwa kondisi gila yang terjadi sebelum keputusan hakim dapat menghentikan proses pemeriksaan pengadilan dan menundanya sampai keadaan gilanya itu hilang. Alasan mereka adalah bahwa untuk dijatuhkannya hukuman disyaratkan adanya taklif. Syarat ini harus terdapat

pada waktu dilakukannya pemeriksaan, dengan kata lain pada waktu diadili pelaku harus tetap menjadi orang mukalaf. **Kedua**, karena pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa bertujuan dalam rangka mempermudah kepolisian untuk memperoleh kejelasan atas perkara pidana yang dilakukan pelaku atau tersangka, sehingga apakah tersangka dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau tidak merupakan suatu kepentingan demi kelancaran pemeriksaan perkara agar cepat diselesaikan dan dilanjutkan ke tahap berikutnya maka dalam pandangan Hukum Pidana Islam sesuai karena didasarkan pada nash tentang pelarangan melaksanakan hukuman jika masih dalam keragu-raguan (*syubh{h}*).

B. Saran-saran

1. Hendaknya dalam penerbitan SPRIN Pembantaran juga dicantumkan undang-undang tentang kesehatan jiwa sebagai dasar dan pertimbangan hukum.
2. Mempertegas dengan dasar hukum tersendiri tentang tenggang waktu dalam masa pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa seperti halnya penangguhan penahanan, karena tidak menutup kemungkinan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Jilid I, 2005, Beirut: Daar Al-Kitab Al-'Araby.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Al Fiqh*, 1968, Ad Daar Al Kuwaitiyah, cet, VIII.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 2006, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet II, 2008, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989, Jakarta: Balai Pustaka, cet II.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2006
- Asy-Syaukani, Muhammad Ibn Ali, *Nailul Authar*, jilid VI, Penerjemah, Mu'mal Hamidy dkk, Surabaya: Bina Ilmu. T.th.
- Djazuli, A, *Fiqh Jina'iyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 2000, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet IV, 1990, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibrahim Anis, *al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, Daar Al-Hadith At-Turats Al-Arabiyy, tt,
- Kuffal, HMA, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Cet IX, 2007, Malang: UMM Press.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet I, 2004, Jogjakarta: Logung Pustaka.
- Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Mesir: Maktabah Musthafa Al bay Al Halabi, 1973.
- MIF Baihaqi dkk, *Psikiatri (Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan)*. 2005, Bandung: Refika Aditama.

Muhammad Abu Zahrah, *Al Jariyah wa Al 'Uqubah fi al Fiqh Al Islami*, Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, tt.

Muhammad Ibn Isma'il Al Bukhari, *Syikh Al-Bukhari*, Da'el-Fikr, Beyrouth, tt.

Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2009.

Nurul Hidayatih, *Gangguan Jiwa (Gila) Sebagai Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan Hukum Islam, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bawean)*. Mahasiswa Lulusan IAIN Surabaya Fakultas Syariah, AS, 2000.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung , tt.

At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz III, 2005, Mesir: Da'el-Fikr.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: YPPA, 1984.

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

www.pn-cibinong.go.id/uploads/file/Kamus_Hukum.pdf